

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM NOTARIS
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR 1829/PID.B/2014/PN.PLG)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

IKA FEBRIYANTI WULANDARI

02011181520095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**NAMA : IKA FEBRIYANTI WULANDARI
NIM : 02011181520095
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL :**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM NOTARIS
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR 1829/PID.B/2014/PN.PLG)**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komperensif Pada 26 Desember 2018 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Palembang,

2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr.H.Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001**

**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP.195412141981031002**

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum

**DR FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP.196003121989031002**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ika Febriyanti Wulandari

NIM : 02011181520095

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 Februari 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8-12-2018



Ika Febriyanti Wulandari

02011181520095

Motto :

“Hidup adalah pelajaran mengenai kerendahan hati.”

(Ika Febriyanti Wulandari, 2018)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta;**
- 2. Keluargaku tersayang;**
- 3. Kedua Dosen Pembimbing yang
kubanggakan;**
- 4. Sahabat-sahabatku; dan**
- 5. Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Notaris Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Kota Palembang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 8-12-2018



Ika Febriyanti Wulandari

02011181520095

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi 1 (satu)
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi skripsi yang telah diajukan;
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh

pendidikan di Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Orang tuaku tercinta Msy.Hj Djuairiah dan H Rohimuddin, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Peatcha Yuarita S.H.,M.Kn ,Lailatul Mujizat dan saudara-saudaraku yang lain terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.
3. Seseorang yang selalu di hati (Kemas Haidir) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam hal perkuliahan dan di luar perkuliahan sampai saat ini.
4. Orang-orang terdekat penulis (Herlin Fildzah, Lita Yunita, Ananda Niswatul, Nyimas Olivia, Rizki tata aprilia, dan Lisa Safira) yang selalu ada untuk menemani dan menasehati disaat suka maupun duka dan memberikan banyak hal sejak di bangku SMA sampai saat ini.
5. Teman-teman terdekat penulis dan angkatan 2015 (Nur Intan Susari , Deca Priantama) yang memberikan semangat dan bantuan saran serta memberikan banyak pengalaman selama perkuliahan maupun di luar kuliah.

Palembang, 8 12 2018



Ika Febriyanti Wulandari

02011181520095

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian.....	18
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian.....	19
6. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian.....	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	21
1. Pertanggungjawaban Pidana atas Dasar Kesalahan.....	21
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	36
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>).....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	42
1. Pengertian Tindak Pidana.....	42
2. Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana.....	45
3. Sumber Hukum Tindak Pidana.....	48
4. Tindak Pidana Penipuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	49
a. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan.....	49
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	50

	Halaman
C. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	56
1. Pengertian Notaris.....	56
2. Dasar Hukum Notaris.....	58
3. Kewenangan Notaris.....	58
4. Kode Etik Notaris.....	62
5. Akta Notaris.....	64
BAB III PEMBAHASAN.....	68
A. Pertanggungjawaban Pidana Oknum Notaris Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG.....	68
1. Kasus Posisi.....	69
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	72
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	73
4. Pertimbangan Hakim.....	73
5. Amar Putusan.....	78
6. Analisis.....	78
B. Akibat Hukum Vonis Tindak Pidana Penipuan oleh Oknum Notaris yang telah Berkekuatan Hukum tetap terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.....	83
1. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG.....	83
2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG yang telah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Jabatan Terdakwa Sebagai Notaris.....	91
a. Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris.....	91
b. Terhadap Kode Etik Notaris.....	93
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG. Merupakan jenis penelitian hukum normatif, jenis dan sumber bahan-bahan penelitian melalui data sekunder, teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini adalah, pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG diatur menurut ketentuan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ketentuan pidana ini murni merupakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai subyek hukum di luar kedudukannya sebagai seorang Notaris dan tidak berkaitan sama sekali dengan kewenangan jabatannya membuat akta otentik. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG yang telah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap pelaksanaan jabatan terdakwa Mkw Sebagai Notaris, terdakwa masih dapat melaksanakan kewenangannya sebagai Notaris setelah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun atas tindak pidana penipuan yang dilakukannya karena pidana penjara bagi terdakwa hanya selama 2 (dua) tahun, lebih ringan dari ancaman tindak pidana paling lama selama 4 (empat) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP. Atas ketentuan ini pula terdakwa terhindar dari sanksi Kode Etik Pemberhentian Tidak Hormat dari Keanggotaan Perkumpulan dan hanya dapat dikenakan Sanksi Pemberhentian Sementara dari Keanggotaan Perkumpulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Tindak Pidana Penipuan.

Mengetahui :

Pembimbing I,




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana,



Dr. H. H. Shriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, dinamika kehidupan yang mengarah kepada kemajuan bahkan sebaliknya, yaitu krisis moral, adalah lumrah terjadi. Tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan sebagian masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara kejahatan yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. Tetapi, tuntutan atau tekanan ekonomi tidak selalu menjadi tolak ukur seseorang atau kelompok masyarakat melakukan suatu kejahatan, terbukanya peluang atau kesempatan dapat pula menyebabkan terjadinya kejahatan.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, kejahatan penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Hal ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan.²

¹ Bevi Seprina, 2017, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)", Skripsi, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lamojang Bandar Lampung, hlm. 1.

² *Ibid.*

Pengertian dari “penipuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah dari kata dasar “tipu”, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.³ Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.⁴ Selanjutnya menurut Moch. Anwar, tindak pidana penipuan atau penipuan adalah membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu.⁵

Mengenai tindak pidana penipuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 378 KUHP s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai tindak pidana penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP⁶ yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 952.

⁴ Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung : Remaja Karya, hlm. 81.

⁵ Moch. Anwar, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung : Percetakan Offset Alumni, hlm. 16.

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis tindak pidana penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :⁷

1. Unsur subyektif, berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
2. Unsur obyektif, terdiri atas :
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang; dan
 - c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Tindak pidana penipuan dan pertanggungjawaban pidananya dapat terjadi oleh latar belakang pelaku yang beragam, bahkan oleh oknum Notaris sekalipun. Pengertian Notaris menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dalam Pasal 1 ayat (1) kemudian menegaskan bahwa :

⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Menurut ketentuan dalam Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Selanjutnya ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa :

“Notaris akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri, apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.”

Berdasarkan bunyi pasal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan Notaris yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Notaris yang kepadanya dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di depan pengadilan bersalah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana dan diputus oleh majelis hakim pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Meskipun dengan pernyataan seperti ini tidak dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan tugas kewenangannya sebagai Notaris atau tidak. Namun, hal ini mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap seorang Notaris bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan.⁸

⁸ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 25.

Oknum Notaris yang melakukan tindak pidana penipuan salah satunya terjadi di Kota Palembang, yaitu terpidana berinisial “Mkw”, yang mana atas perbuatannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG, terbukti melakukan tindak pidana penipuan atas pelanggaran ketentuan Pasal 378 terhadap korban berinisial “Rd”, dengan vonis sanksi pidana penjara selama dua tahun. Vonis terhadap terpidana kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PID/2015/PT.PLG.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat terdakwa Mkw dengan tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 378 KUHP tentang Penggelapan. Hal itu sebagaimana terdakwa diduga melakukan penipuan dan penggelapan atas korban Rd sebesar Rp. 300.000.000,-. Uang tersebut diperuntukan untuk membayar satu unit ruko, di kawasan Sekip yang diberikan kepada terdakwa dan digelapkan hingga berujung laporan polisi dan dihadapkan ke persidangan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti dan dianalisa secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana oknum Notaris di Kota Palembang yang melakukan tindak pidana penipuan, ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, apakah oknum Notaris tersebut dapat kembali melaksanakan profesi jabatan Notarisnya setelah menjalani sanksi pidana, termasuk

⁹ Anonim, 2016, “Notaris Makawi Jatuh Pingsan Saat Dieksekusi Kejaksaan”, diakses pada laman website : <http://sumselupdate.com/notaris-makawi-jatuh-pingsan-saat-dieksekusi-kejaksaan/>, diakses pada 22 Juli 2018, pukul 09.00 WIB.

tanggung jawabnya dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Oknum Notaris Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Kota Palembang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG ?
2. Bagaimanakah akibat hukum vonis tindak pidana penipuan oleh oknum Notaris yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum vonis tindak pidana penipuan oleh oknum Notaris yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Secara teoritis berguna untuk :
 - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tindak pidana penipuan;
 - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa; dan
 - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak tindak pidana penipuan di Indonesia, yaitu :
 - a. Aparat penegak hukum : sebagai pedoman pelaksanaan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyidikan oleh pihak Kepolisian, Penuntutan oleh pihak Kejaksaan, hingga penetapan putusan oleh Hakim di pengadilan, demi ketepatan pertimbangan putusan terkait tindak pidana penipuan;
 - b. Majelis Pengawas Notaris : sebagai pedoman untuk menentukan pertimbangan dan menetapkan keputusan sanksi kode etik yang tepat bagi oknum Notaris yang terlibat dalam suatu tindak pidana di luar pelaksanaan jabatan Notaris; dan
 - c. Masyarakat dalam berbagai profesi : sebagai pedoman untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan transaksi bisnis, melalui pembuatan surat perjanjian mekanisme jual beli yang detail dan sah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, demi kepastian hukum dan terhindar dari pelanggaran perjanjian agar para pihak terlindungi hak-haknya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG, serta akibat hukum vonis tindak pidana penipuan oleh oknum Notaris yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).¹⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).¹¹ Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.¹² Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,¹⁴ artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan

¹⁰ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 96.

¹¹ H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Medan : USU Press, hlm. 59.

¹² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, hlm. 15.

¹³ Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 59.

¹⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, hlm. 75.

pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.¹⁵

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁷ Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.¹⁸ Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya

¹⁵ Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Panitensir Indonesia*, Yogyakarta : Libety, hlm. 105.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁸ Moeljatno, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 5.

tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.¹⁹

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :²⁰

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :²¹

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungstahing ist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahrlasigkeit*); dan
- c. Tidak ada penghapus kesalahan (*keine schuldansshiesungsgrummade*).

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁰ Vos, dikutip dalam : Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Graha Indonesia, hlm. 136.

²¹ E. Mezger, dikutip dalam : Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 12.

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²³

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*);
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*); dan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya

²² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

²³ Gustav Rudbrach, dikutip dalam : *Ibid*.

dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

²⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

²⁵ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum vonis tindak pidana penipuan oleh oknum Notaris yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.²⁷ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.²⁸ Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang

²⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

²⁷ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm.105.

²⁸ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁰ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 302.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum³² dalam memecahkan isu hukum terkait pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³³ Berkaitan dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana penipuan oleh oknum Notaris di Kota Palembang berinisial Mkw, yang telah divonis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PID/2015/PT.PLG.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan-bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³⁴ Data

³² *Ibid.*, hlm. 95.

³³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

³⁴ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87.

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat³⁵, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (L.N. No. 117 Tahun 2004, T.L.N. No. 4432);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (L.N. No. 3 Tahun 2014, T.L.N. No. 5491);
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG;
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PID/2015/PT.PLG; dan peraturan-peraturan operasional lainnya.

³⁵ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.³⁶
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan penelitian dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁸ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.³⁹

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 145.

³⁸ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

³⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu “dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁴⁰ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁴¹ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana oknum Notaris pelaku tindak pidana penipuan dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 127

⁴¹ *Ibid.*, hlm.147.

maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulssalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Restu Agung.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Adam Chazawi, 2006, *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta : Rajawali Press
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Graha Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____, 2002, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.
- Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Penitensir Indonesia*, Yogyakarta : Libety.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- E.Y. Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM.

- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta : Erlangga, hlm. Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama
- Habib Adjie, 2010, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya : Refika Aditama.
- H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, Medan : USU Press.
- H.M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang : Ananta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing.
- J. E. Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : PT. Bina Aksara
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Pembuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu
- Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung : Percetakan Offset Alumni.
- Moeljatno, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Anwar, 2011, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta : Media Ilmu.
- Paulus J. Soepratignja, 2006, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka.

- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Jakarta : Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Penghapusan Pidana)*, Bandung : CV Armico.
- Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung : Remaja Karya.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Penerbit Alumni AHM-PHTM.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Adityama

B. Skripsi

Bevi Septrina, 2017, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”, Skripsi, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lamojng Bandar Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (L.N. No. 117 Tahun 2004, T.L.N. No. 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (L.N. No. 3 Tahun 2014, T.L.N. No. 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/PID.B/2014/PN.PLG.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PID/2015/PT.PLG.

D. Internet dan Sumber Lainnya

Anonim, 2016, “Notaris Makawi Jatuh Pingsan Saat Dieksekusi Kejaksaan”, diakses pada laman website : <http://sumselupdate.com/notaris-makawi-jatuh-pingsan-saat-dieksekusi-kejaksaan/>, diakses pada 22 Juli 2018, pukul 09.00 WIB.